

Analisis Tata Kelola Pendistribusian Dana Abadi Umat terhadap Efektivitas Program Kegiatan Kemaslahatan Badan Pengelola Keuangan Haji

M.Rasya Fadhillah¹⁾, Bambang Waluyo²⁾, Ach. Bakhrul Muchtasib³⁾

¹⁾Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah Politeknik Negeri Jakarta, rasya.fadhillah04@gmail.com, Jl. Prof. DR. G.A. Siwabessy, 16425, Depok, Indonesia

²⁾Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah Politeknik Negeri Jakarta, bambang.waluyo@akuntansi.pnj.ac.id, Jl. Prof. DR. G.A. Siwabessy, 16425, Depok, Indonesia

³⁾Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah Politeknik Negeri Jakarta, bakhrul.muchtasib@akuntansi.pnj.ac.id, Jl. Prof. DR. G.A. Siwabessy, 16425, Depok, Indonesia

ABSTRACT

The program of benefit activities is a concrete step of the Hajj Financial Management Agency in achieving its goal of providing value for the benefit of the people. DAU management is a priority for the government in the effective management of hajj funds in order to increase the value of hajj funds for the people of Indonesia. This study aims to analyze the influence of regulatory disharmony factors, the role of stakeholders and the relationship of partners on the effectiveness of the distribution of DAU on benefit programs. The analysis technique used is descriptive qualitative with interactive model data analysis techniques. This study uses primary data by conducting interviews. The results of the study prove that broadly speaking, the factors of regulatory disharmony, the role of stakeholders, and the relationship of partners have a direct or indirect influence on the distribution of DAU on benefit activities.

Keywords: Benefits, Funds, disharmony, Stakeholders, Partners.

ABSTRAK

Program kegiatan kemaslahatan sebagai langkah kongkret Badan Pengelola Keuangan Haji dalam mencapai tujuannya untuk memberikan nilai manfaat bagi maslahat umat. Pengelolaan DAU merupakan suatu prioritas tersendiri bagi pemerintah dalam pengelolaan dana haji yang efektif guna meningkatkan nilai dari dana haji bagi masyarakat Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor disharmonisasi regulasi, peran *stakeholder* dan hubungan mitra kerja terhadap efektivitas pendistribusian DAU pada program kegiatan kemaslahatan. Teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif dekriptif dengan Teknik analisis data model interaktif. Penelitian ini menggunakan data primer yaitu dengan melakukan wawancara. Hasil penelitian membuktikan bahwa secara garis besar faktor disharmonisasi regulasi, peran *stakeholder*, dan hubungan mitra kerja memiliki pengaruh secara langsung ataupun tidak langsung terhadap pendistribusian DAU pada kegiatan kemaslahatan.

Kata-Kata Kunci: Kemaslahatan, Dana, disharmonisasi, *Stakeholder*, Mitra.

¹ Corresponding author. E-mail: rasya.fadhillah04@gmail.com

PENDAHULUAN

Pengelolaan Keuangan Haji dilakukan oleh BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) yang mana sebagai badan hukum publik yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. Pengelolaan Keuangan Haji oleh BPKH tersebut dilakukan secara korporatif dan nirlaba. BPKH bertugas mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji. BPKH juga berwenang menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, nilai manfaat, dan likuiditas. Selain itu, BPKH juga berwenang melakukan kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan keuangan haji.

Hendarsa dkk (2022) berpendapat bahwa selama 3 tahun BPKH beroperasi pada tahun 2018 sebagai lembaga pengelola keuangan haji BPKH mengalami perubahan yang signifikan meningkat sampai pada tahun 2022 saat ini tetapi perubahan yang signifikan meningkat itu sebelumnya mengalami ketidakstabilan, minimnya infrastruktur program kemaslahatan dan sempitnya waktu penyampaian proposal dari masyarakat, mengakibatkan tidak dapat tersalurkannya seluruh anggaran yang telah dialokasikan. Tentunya hal itu tidak hanya terjadi karena minimnya infrastruktur dan sempitnya waktu penyampaian proposal tetapi terdapat faktor lain yang membuat terhambatnya pengelolaan dan pendistribusian DAU.

Zakirudin (2021) berpendapat bahwa dualisme pengaturan dalam pengelolaan DAU telah menyebabkan disharmonisasi, tumpang-tindih serta inkonsistensi dalam pengelolaan DAU, hal ini tidak hanya berdampak pada pengelolaan DAU itu sendiri, namun juga berdampak pada eksistensi BPKH sebagai Badan Independen dalam pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Perpres Nomor 110 tahun 2017 tentang BPKH.

Tabel 1.1 Ringkasan Peraturan yang Mengalami Disharmonisasi

No	Peraturan	Keterangan	Peraturan Perbandingan	Keterangan
1	UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji pada Pasal 20 ayat 3	perihal pelaporan dan pertanggungjawaban BPKH kepada Presiden harus melalui Menteri	-	-
2	UU No 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji & PP No.5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan UU No.34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji	memberikan wewenang serta peran kepada BPKH dalam menetapkan pengeluaran BPIH	UU No.8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah	tidak menyebutkan adanya peran BPKH dalam penetapan pengeluaran BPIH
3	PP Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan	menyebutkan bahwa DAU merupakan alokasi dana tersendiri	UU Nomor 34 Tahun 2014	tidak memberikan atau

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji Pasal 17	dalam Pengelolaan Keuangan Haji		menyebutkan istilah Dana Haji dalam Ketentuan Umum
--	---------------------------------	--	--

Sumber: Media Syariah, Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial (data diolah)

Mubarak dan Fuhaidah (2018) berpendapat bahwa dalam hal sinergisitas antar kelembagaan, BPKH perlu mempertimbangkan banyak hal utamanya persoalan birokrasi pemerintahan. Lembaga ini berdasarkan UU berada pada jalur independen dan langsung di bawah kendali Presiden, tidak berada di bawah institusi birokrasi pemerintahan tertentu. Pelaksanaan penyelenggaraan Kemaslahatan nantinya, tentu saja BPKH tetap melakukan koordinasi dan berkonsultasi secara matang dengan lembaga regulator, dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia.

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai faktor – faktor yang mempengaruhi secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja BPKH seperti disharmonisasi regulasi, peran *stakeholder* serta hubungan mitra kerja BPKH dalam melakukan pengelolaan dan pendistribusian DAU. Hal tersebut selaras dengan Laporan Tahunan BPKH Tahun 2018 – 2020 mengenai perencanaan nilai awal Dana Kemaslahatan dengan nilai realisasi Dana Kemaslahatan seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.2 Data Perencanaan dan Realisasi dan Realisasi DAU Tahun 2018 - 2020

(Milliar IDR)	2018	2019	2020
Perencanaan Nilai Manfaat DAU	204.000.000.000	214.200.000.000	253.000.000.000
Realisasi Nilai Manfaat DAU	189.101.187.730	223.753.032.351	229.223.554.228
Perencanaan Alokasi Dana Kemaslahatan	151.800.000.000	177.000.000.000	185.000.000.000
Realisasi Alokasi Dana Kemaslahatan	590.000.000 (0,38%)	156.539.827.041 (88,4%)	131.643.935.222 (71,10%)

Sumber: Laporan Keuangan 2018 - 2020 BPKH (diolah)

Berdasarkan Laporan Keuangan Tahunan BPKH pada tahun 2018 – 2020 dapat di simpulkan bahwa BPKH mengalami ketidakstabilan dalam manajemen pengalokasian DAU dengan berkurangnya nilai realisasi Dana Kemaslahatan BPKH pada tahun 2020 yang sangat tidak sesuai dengan perencanaan awal Dana Kemaslahatan. Tentunya terdapat faktor penghambat yang mempengaruhi menurunnya nilai pengalokasian Dana Kemaslahatan baik dalam sudut pandang regulasi, peran *stakeholder* ataupun hubungan lembaga mitra kerja BPKH.

Permasalahan

Berdasarkan Laporan Keuangan Tahunan BPKH pada tahun 2018 – 2020 dan penelitian terdahulu dapat di simpulkan bahwa BPKH mengalami ketidakstabilan dalam manajemen pengalokasian DAU dengan menurunnya nilai realisasi Dana Kemaslahatan BPKH pada tahun 2020 yang sangat tidak sesuai dengan perencanaan awal Dana Kemaslahatan. Tentunya terdapat faktor penghambat yang mempengaruhi menurunnya nilai pengalokasian Dana Kemaslahatan baik dalam sudut pandang regulasi, peran *stakeholder* ataupun hubungan lembaga mitra kerja BPKH.

Maka dari itu peneliti merasa perlu dilakukan penelitian lebih lanjut guna menganalisis “Analisis Tata Kelola Pendistribusian Dana Abadi Umat terhadap Efektivitas Program Kegiatan Kemaslahatan Badan Pengelola Keuangan Haji “

Tujuan

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis bagaimana sistem pengelolaan DAU dalam program kemaslahatan BPKH
2. Menganalisis faktor penghambat tata kelola pendistribusian DAU dalam program kemaslahatan BPKH
3. Menganalisis pengaruh disharmonisasi regulasi, peran *stakeholder* dan Hubungan Mitra Kerja terhadap pengelolaan DAU kepada masyarakat
4. Menganalisis langkah – langkah optimalisasi pengelolaan DAU berdasarkan evaluasi yang akan di lakukan oleh BPKH dan pemerintah.

TINJAUAN PUSTAKA

Dana Abadi Umat

Menurut Mubarak dkk (2018) Dana Abadi Umat (DAU) adalah dana yang diperoleh dari hasil efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji dan dari sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan DAU ini diarahkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan umat dan dilaksanakan dalam beberapa bidang, antara lain; Bidang Pendidikan dan Dakwah, Bidang Kesehatan, Bidang Sosial, Ekonomi, Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Kegiatan Kemaslahatan

Berdasarkan Peraturan BPKH (PKBP) Nomor 20 tahun 2018 mendefinisikan kegiatan kemaslahatan adalah kegiatan untuk kemaslahatan umat islam. Kepala Badan Pelaksana melalui Anggota Badan Pelaksana Bidang Registrasi dan Kemaslahatan bertanggung jawab untuk memastikan Kegiatan Kemaslahatan di laksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang

berlaku. Pelaksanaan kegiatan kemaslahatan dapat di lakukan sesuai dengan ruang lingkup kegiatan sebagai berikut:

- Ruang lingkup kegiatan pelayanan ibadah haji adalah tidak terbatas meliputi pelayanan teknis bagi calon Jemaah haji, antara lain: pendaftaran haji, bimbingan manasik haji, uji Kesehatan, keberangkatan dan kepulangan Jemaah haji maupun bimbingan paska haji.
- Ruang lingkup kegiatan Pendidikan dan Dakwah adalah meliputi aktivitas pemberdayaan kemaslahatan umat islam di bidang pendidikan yang terdiri dari kegiatan pembangunan pesantren, beasiswa pendidikan agama, beasiswa mahasiswa/siswa/santri di lembaga pendidikan agama islam, pendidikan perhajian, perpustakaan, seminar, penyuluhan keagamaan ataupun program yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan anak-anak terutama yatim.
- Ruang lingkup kesehatan adalah meliputi aktivitas pemberdayaan kemaslahatan umat islam di bidang kesehatan yang terdiri dari kegiatan program pemenuhan gizi seimbang, donor darah, operasi katarak, sunatan massal, penyediaan air bersih, penyediaan air minum, program kebugaran jasmani, penyediaan dan atau pembangunan rumah sakit sehat, pengobatan penyakit, pengobatan bagi masyarakat lanjut usia dan anak yatim dan penyuluhan kesehatan.
- Ruang lingkup sosial keagamaan adalah meliputi aktivitas pemberdayaan kemaslahatan umat islam dengan memberikan santunan dan pembinaan kepada guru-guru agama, tokoh masyarakat, anak yatim, anak asuh sekolah, penyandang disabilitas, dan santunan bagi yang tidak mampu.
- Ruang lingkup ekonomi umat adalah meliputi aktivitas pemberdayaan kemaslahatan umat islam dengan tujuan membangun perekonomian nasional yang di selenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, dan efisiensi berkeadilan. Pemberdayaan tersebut di lakukan melalui program pertanian, peternakan, perkebunan, kerajinan, makanan dan minuman untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga umat islam
- Ruang lingkup pembangunan sarana dan prasarana ibadah adalah meliputi aktivitas pemberdayaan kemaslahatan umat islam melalui program pembangunan sarana dan prasarana ibadah seperti mushola, masjid, dan fasilitas kelengkapan masjid dan musholla.

Tata Kelola dan Kerjasama

Merujuk pada PP No 5 thn 2018, tentang pengawasan terhadap pengelolaan Keuangan haji terdapat pada dewan pengawas. Selaras dengan hal tersebut, UU Nomor 34 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan keuangan haji merupakan fungsi dari dewan pengawas, adapun detail tugasnya antara lain; melakukan penilaian terhadap rumusan kebijakan, menjalankan fungsi pengawasan dan pemantauan atas implementasi pengelolaan keuangan haji, serta memberikan penilaian dan pertimbangan atas laporan pertanggungjawaban yang diberikan BPKH.

Dalam mengupayakan sinergi antar lembaga, BPKH wajib mempertimbangkan banyak hal terutama terkait persoalan birokrasi pemerintahan. Berdasarkan UU, BPKH sebagai institusi independen di bawah kendali presiden langsung (BPKH RI, 2019), bukan merupakan institusi

yang berada di bawah kendali struktur pemerintahan. Namun, tuntutan agar BPKH secara profesional juga tetap harus bekerjasama dengan institusi terkait di dalam ataupun luar negeri. Terkhusus untuk melakukan kordinasi dan sinegi dengan Lembaga regulator dalam hal ini Kementerian Agama RI.

Mitra Kemaslahatan

Berdasarkan PKBP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kriteria, Persyaratan, Penetapan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Mitra Kemaslahatan dan Penerima Manfaat Kegiatan Kemaslahatan bahwa Mitra Kemaslahatan adalah institusi yang ditunjuk BPKH sebagai Mitra Kemaslahatan. Setiap calon mitra Kemaslahatan yang mengajukan usulan untuk ditetapkan sebagai Mitra Kemaslahatan harus memenuhi kriteria dan persyaratan administrasi yang telah di tetapkan.

Disharmonisasi

Menurut Zakiruddin (2021) bahwa disharmonisasi peraturan perundang-undangan dapat dipahami sebagai suatu peristiwa, dimana terdapat dua atau lebih peraturan yang mengenai satu substansi peraturan yang sama, namun dari masing-masing peraturan tersebut tidak memiliki persamaan dalam teknis pengaturannya. Selain itu, disharmonisasi peraturan perundang-undangan juga dapat dikatakan sebagai adanya tumpang tindih diantara satu peraturan dan peraturan lainnya, sehingga terdapat pertentangan peraturan baik secara vertikal maupun horizontal, tumpang tindih peraturan sebagai mana dimaksud salah satu nya diakibatkan oleh terlalu banyak nya peraturan di Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif di mana data yang dihasilkan merupakan hasil interpretasi terhadap data yang ditemukan secara langsung di lapangan. Objek penelitian dalam tulisan ini meliputi Pengelolaan DAU pada Kegiatan Kemaslahatan di mana peneliti dapat menganalisis berdasarkan Laporan Keuangan Tahunan BPKH pada tahun 2018-2020 terlebih dahulu. Metode pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah metode non-probability sampling dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. penelitian ini, sumber data primer yang dimaksud hasil wawancara dengan Badan Pelaksana, Deputi, Kepala Divisi Regsitrasi dan Analisis Kemaslahatan serta Kepala Divisi Monitoring dan Evaluasi Lembaga BPKH. Penelitian ini terdapat berbagai macam teknik pengumpulan data, di antaranya observasi dan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Sistem Pengelolaan DAU dalam Program Kemaslahatan BPKH

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa BPKH memiliki proses bisnis program kemaslahatan yang memiliki alur birokrasi yang kompleks karena proses bisnis ini tidak hanya melibatkan Bidang Registrasi dan Kemaslahatan tetapi juga melibatkan Bidang Hukum dan Kepatuhan serta Bidang Manajemen Risiko dan *stakeholder* lain seperti Kemenag, Ormas islam, Mitra Kemaslahatan, BPK dan lain lain. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa kinerja pada Bidang BPKH dan *stakeholder* dari luar BPKH memiliki keterkaitan satu sama lain dalam pengelolaan DAU. Nilai Kemaslahatan DAU memiliki perencanaan anggaran yang dibentuk

berdasarkan kegiatan prioritas yang sudah dibuat oleh BPKH dengan berkoordinasi bersama Kemenag dan tentunya dengan persetujuan presiden untuk kegiatan kemaslahatan satu tahun kedepan.

Setelah itu kegiatan kemaslahatan secara operasional akan di laksanakan oleh BPKH pada Bidang Registrasi dan Kemaslahatan dan Mitra Kemaslahatan. Pada sistem pengelolaan DAU di Bidang Registrasi dan Kemaslahatan memiliki kerjasama langsung dengan Mitra Kemaslahatan dalam proses pembuatan proposal, pencairan DAU, monitoring kegiatan, serta pembuatan laporan pertanggungjawaban. Setelah kegiatan kemaslahatan selesai melalui acara serah terima dari BPKH kepada penerima manfaat, setiap alur keuangan yang dilakukan BPKH akan diperiksa oleh BPK dalam proses audit yang nanti akan dibentuk sebagai laporan pertanggungjawaban kepada presiden. Seluruh nilai manfaat DAU tidak digunakan untuk kegiatan kemaslahatan karena BPKH wajib meningkatkan nilai pokok DAU dan mencegah terjadinya inflasi. Peningkatan nilai pokok DAU akan digunakan kembali.

Analisis Faktor Penghambat Tata Kelola Pendistribusian DAU dalam Program Kemaslahatan BPKH

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa BPKH dalam melaksanakan kegiatan kemaslahatan pertama kali pada tahun 2018 sampai sekarang dan memiliki hambatan yang berbeda setiap tahunnya. Diawali pada tahun 2018 BPKH memiliki hambatan pada waktu pelaksanaan kegiatan kemaslahatan dan belum bekerja sama dengan Mitra Kemaslahatan, hal ini menyebabkan BPKH tidak maksimal dalam menyalurkan Nilai Kemaslahatan DAU kepada penerima manfaat. Pada tahun 2019 BPKH mengalami peningkatan dalam penyaluran Nilai Kemaslahatan DAU secara signifikan, hal ini karena BPKH memiliki waktu yang cukup luang untuk dapat menjalankan proses bisnis kemaslahatan walaupun BPKH masih belum bekerjasama dengan Mitra Kemaslahatan. Pada tahun ini BPKH bisa menyalurkan DAU yang cukup besar karena BPKH memiliki prioritas dalam yaitu memberikan bantuan pada kegiatan penyelenggaraan haji pada lansia.

Pada tahun 2020 BPKH sudah memiliki struktur organisasi yang dapat membantu dalam meningkatkan kinerja dalam kegiatan kemaslahatan karena BPKH sudah bekerjasama dengan Mitra Kemaslahatan dengan tujuan untuk bisa memberikan bantuan DAU pada seluruh wilayah Indonesia, tetapi kinerja BPKH pada tahun ini justru mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya karena seluruh dunia sedang dilanda pandemi covid 19 yang menyebabkan kegiatan kemaslahatan berhenti secara paksa karena kebijakan pemerintah yang melarang untuk melakukan kegiatan secara fisik diluar rumah.

Hal ini sesuai dengan laporan keuangan tahunan BPKH pada tahun 2018-2020 yang dimana tolak ukur efektivitas suatu kegiatan kemaslahatan dapat dilihat dari surplus/defisit nilai kemaslahatan yang disalurkan kepada penerima manfaat. Jika nilai kemaslahatan mengalami suatu surplus yang cukup besar ini membuktikan bahwa bahwa kegiatan kemaslahatan tidak berjalan secara efektif tetapi jika nilai kemaslahatan mengalami defisit ini membuktikan bahwa sistem operasional BPKH tidak presisi dalam memilih kegiatan yang akan di beri dana oleh BPKH. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1. Laporan Keuangan Surplus/Defisit Dana Kemaslahatan.

Keterangan	2018	2019	2020
Pendapatan Nilai Manfaat DAU	189.101.187.730	223.753.032.351	229.223.554.228
Penyaluran Program Kemaslahatan	590.300.000	(156.539.827.041)	(131.643.935.222)
Surplus/(Defisit) DAU	188.510.887.730	67.213.205.310	97.579.619.006

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan BPKH 2018-2020, (data diolah)

Analisis Pengaruh Faktor Disharmonisasi Regulasi Terhadap Efektivitas Kegiatan Program Kemaslahatan BPKH

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa BPKH masih belum maksimal sebagai lembaga independen yang menjalankan fungsinya secara efektif karena masih terdapat regulasi yang belum sempurna untuk BPKH dalam beroperasi sebagaimana semestinya hal ini tercantum pada UU 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan PP Nomor 5 Tahun 2018 dengan UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Regulasi yang dibentuk oleh DPR dalam UU masih banyak menuai kontroversi baik secara eksistensi ataupun secara operasional begitupun dengan regulasi internal yang memiliki banyak kekurangan yang tidak sesuai dengan keadaan lapangan.

Polemik pada penerapan sistem keuangan BPKH juga menjadi prioritas khusus BPKH dengan *stakeholder* terkait sistem keuangan pemerintah yang masih belum bisa menerapkan sistem keuangan berdasarkan prinsip syariah yang sesuai dengan PSAK Nomor 101 tentang tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah. Dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem keuangan yang di jalankan pada program Kemaslahatan menjadi salah satu hambatan BPKH.

Analisis Pengaruh Hubungan Mitra Kemaslahatan terhadap efektivitas Kegiatan Program Kemaslahatan BPKH

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa BPKH sebagai eksekutor tunggal pada program Kemaslahatan di tahun 2018-2019 memiliki kinerja yang kurang maksimal dalam pendistribusian Nilai Kemaslahatan DAU karena ini tidak sesuai dengan program Kemaslahatan yang memiliki kegiatan yang cukup banyak dengan kapasitas BPKH yang memiliki sumber daya manusia yang sedikit dan penempatan BPKH yang hanya terletak di kota Jakarta. Terlebih lagi alur proses bisnis kegiatan Kemaslahatan yang memiliki berbagai prosedur dari pembuatan proposal, pemeriksaan oleh Bidang Kepatuhan dan Manajemen Resiko, monitoring kegiatan di lapangan sampai pada pembuatan pelaporan pertanggungjawaban.

Struktur organisasi yang mulai terbentuk pada tahun 2020 dimana BPKH telah bekerja sama dengan Mitra Kemaslahatan sebagai salah satu *stakeholder* memberikan peningkatan kinerja bagi BPKH yang dapat diukur melalui laporan keuangan tahunan BPKH yang mendistribusikan Nilai Kemaslahatan DAU jauh lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya serta ketepatan BPKH

dalam memilih permohonan bantuan dari penerima manfaat. Memperbaiki evaluasi pada tahun 2018-2019 BPKH dapat mendistribusikan Nilai Kemaslahatan DAU secara merata ke seluruh wilayah Indonesia yang tidak dapat di jangkau dan memiliki sistem pengarsipan serta administrasi yang jauh lebih rapih karena Mitra Kemaslahatan pun membantu dalam pembuatan proposal dan pelaporan pertanggungjawaban untuk penerima manfaat tanpa harus secara langsung BPKH mengurus dan memberikan edukasi pada penerima manfaat.

Analisis Pengaruh Peran *Stakeholder* terhadap efektivitas Kegiatan Program Kemaslahatan BPKH

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa BPKH sebagai lembaga pemerintah memiliki hubungan dengan berbagai *stakeholder* yang mempengaruhi kinerja BPKH baik dalam pembentukan regulasi, penetapan kegiatan prioritas, pengawasan sistem keuangan pengelolaan keuangan haji serta pemeriksaan alur keuangan haji yang digunakan BPKH baik dalam dana operasional ataupun dana yang didistribusikan pada program kegiatan Kemaslahatan. Pengaruh peran *stakeholder* dalam pengimplementasian pada kegiatan kemaslahatan akan selalu memiliki kepentingan yang tidak sesuai dengan SOP kegiatan kemaslahatan yang menyebabkan terhambatnya kegiatan kemaslahatan dilapangan.

Maka dapat disimpulkan bahwa peran *stakeholder* memiliki pengaruh positif dalam memberikan arahan dan membantu kegiatan operasional yang dilakukan oleh Kemenag dan Mitra Kemaslahatan dan memiliki pengaruh negative karena pengelolaan DAU akan selalu memiliki kepentingan dari berbagai *stakeholder* yang bisa membuat terhambatnya pendistribusian DAU kepada penerima manfaat, dimana ini akan selalu berkaitan satu sama lain tidak hanya mempengaruhi kegiatan operasional tetapi tentunya akan mempengaruhi eksistensi BPKH pada masyarakat sebagai lembaga independen yang bertujuan untuk mengelola keuangan haji menjadi jauh lebih baik. Hal ini berkaitan berdasarkan penelitian zakirudin mengenai pengaruh tumpang tindihnya kebijakan mengenai pelaku pengelolaan keuangan haji pengelolaanya dipengaruhi oleh berbagai pihak.

Analisis Perencanaan Langkah–Langkah Optimalisasi Pengelolaan DAU oleh BPKH dan Pemerintah

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa BPKH akan melakukan perbaikan baik sisi regulasi dan operasional yang tentunya akan bekerjasama dengan *stakeholder* yang memiliki peran dan meningkatkan kinerja kegiatan kemaslahatan. *Pertama*, BPKH dan pemerintah akan melakukan kajian secara mendalam mengenai pembahasan regulasi yang masih tumpang tindih dan tidak sesuai dengan keadaan lapangan. *Kedua*, BPKH akan melakukan edukasi mengenai kegiatan kemaslahatan secara mendalam baik dalam administrasi dan kegiatan di lapangan dan melakukan kajian bersama mengenai evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya untuk meningkatkan presisi pada penerima manfaat dan melaksanakan kegiatan agar berjalan dengan semestinya.

Ketiga, BPKH akan melakukan digitalisasi untuk bisa mempermudah Mitra Kemaslahatan dalam mengelola proposal, Monitoring kegiatan kemaslahatan hingga pembuatan laporan pertanggungjawaban sehingga kerjasama antara BPKH dan Mitra Kemaslahatan semakin efisien. *Keempat*, BPKH akan berkoordinasi kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan secara langsung kepada kegiatan pengelolaan DAU. Dapat disimpulkan bahwa akan melakukan berbagai langkah kongkret bekerjasama dengan berbagai *stakeholder* dan pemerintah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pada penelitian kali ini mengenai pengaruh disharmonisasi, peran stakeholder dan hubungan mitra kerja terhadap efektivitas pendistribusian DAU pada program kegiatan Kemaslahatan BPKH, dapat disimpulkan:

- Sistem pengelolaan DAU memiliki proses bisnis yang kompleks yang bertujuan untuk bisa menentukan kelayakan suatu kegiatan yang diajukan oleh penerima manfaat dan tentunya sistem pengelolaan DAU melibatkan bidang pada internal BPKH ataupun eksternal seperti *stakeholder*.
- Hambatan yang mempengaruhi kegiatan Kemaslahatan yaitu singkatnya waktu yang tersedia BPKH dalam menjalankan program Kemaslahatan, disharmonisasi antara regulasi atau penerapan keadaan lapangan yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah dibentuk, peran stakeholder yang mempengaruhi dalam pembentukan regulasi dan penerapan teknis kegiatan Kemaslahatan serta hubungan mitra kerja seperti Mitra Kemaslahatan yang membantu BPKH dalam hak teknis pada kegiatan Kemaslahatan.
- Disharmonisasi regulasi berpengaruh bagi kegiatan Kemaslahatan dimana dapat dibuktikan dengan tumpang tindihnya UU Nomor 34 Tahun 2014 dan PP Nomor 5 Tahun 2015 dengan UU Nomor 8 Tahun 2019 mengenai adanya peran Kemenag dalam mengelola keuangan haji yang dimana seharusnya hal ini sudah menjadi kewenangan BPKH sebagai lembaga independen. Hal ini mempengaruhi eksistensi BPKH sebagai lembaga independent dan banyaknya unsur kepentingan yang akan selalu menjadi resiko pada prosedur kegiatan Kemaslahatan. Peran stakeholder mempengaruhi baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam kegiatan Kemaslahatan. Pengaruh secara tidak langsung dari sisi regulasi baik yang tumpang tindih dan tidak sesuai dengan keadaan lapangan serta banyaknya kepentingan yang dirawat dalam penentuan arah kegiatan Kemaslahatan sedangkan secara langsung yaitu peran stakeholder yang mempengaruhi secara teknis kegiatan Kemaslahatan seperti Mitra Kemaslahatan yang mengelola secara persyaratan administrasi penerima manfaat dari proses pengajuan hingga laporan pertanggungjawaban.
- Hubungan Mitra Kemaslahtan dengan BPKH sangat mempengaruhi kegiatan Kemaslahatan baik dalam hal eksistensi kepada masyarakat, menjangkau masyarakat seluruh Indonesia, menjaring penerima manfaat dalam pengajuan bantuan dan secara teknis administrasi yang menjadi syarat pemberian bantuan DAU pada penerima manfaat.
- BPKH akan melakukan kajian secara mendalam dengan melibatkan stakeholder dalam membentuk regulasi yang tidak saling tumpang tindih dan membentuk SOP yang jauh lebih

kompheresif berdasarkan evaluasi keadaan lapangan yang sudah dijalankan BPKH sebelumnya, menjaga hubungan koordinasi yang baik dengan bidang lain yang berada di BPKH dan Mitra Kemaslahatan dan memberikan mengadakan program edukasi bagi bidang lain dan mitra Kemaslahatan guna mencapai tujuan BPKH dalam mengadakan kegiatan Kemaslahatan yaitu memberikan manfaat bagi penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan di seluruh Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Hendarsa, A. S., Aminda, R. S., Tanjung, H., & Indupurnahayu. (2022). Pengantar Manajemen Pengelolaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat . *Jurnal Manajemen*.
- Kurnawan, N. I. (2018). Pandangan Stakeholder Terkait Penggunaan Dana Haji.
- Kurniawan, E. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Haji Republik Indonesia . *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* .
- Mubarak, M. A., & Fuhaidah, U. (2018). Manajemen Pengelolaan Dana Haji Republik Indonesia . *Iltizam Journal Of Shariah Economic Research*.
- Prasetyo. (2018). Metode Penelitian Kuanlitatif .
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. *Alfabeta CV*.
- Zakiruddin, M. A. (2021). Problematika Regulasi Pengelolaan Dana Abadi Umat. *Media Syariah*, Volume 23, No. 1.
- Hurriyah El Islamy. 2020. PKBP Nomor 26 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Haji. Jakarta: BPKH.
- Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji
- Hurriyah El Islamy. 2020. PKBP Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Kegiatan Kemaslahatan. Jakarta: BPKH.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Lembar Negara RI Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5605. Sekretariat Negara.Jakarta.
- Agung, Hendarsa Interview.2022.” Sistem Pengelolaan DAU”. Depok
- Dhemy, Budiawan Interview.2022.” Faktor Penghambat pengelolaan DAU”. Depok.
- Zoehelmy, Husen Interview. 2022. “Faktor Penghambat Pengelolaan DAU”. Depok.

Halaman Persetujuan Artikel dari Dosen Pembimbing

Artikel saya berjudul

“Analisis Tata Kelola Pendistribusian Dana Abadi Umat terhadap Efektivitas Program Kegiatan Kemaslahatan Badan Pengelola Keuangan Haji “

Telah selesai dikoreksi dan disetujui oleh dosen pembimbing untuk dipublikasikan.

Tanda tangan

Tanggal

M.Rasya Fadhilla



22 Agustus 2022

DR. Bambang Waluyo, S.E., Ak., M.Si.



22 Agustus 2022